



PUTUSAN

Nomor 214 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. GARRY MARTIN RATTRAY, Warga Negara Asing, bertempat tinggal di Jalan Madrasah 1, Nomor 1, RT 002, RW 004, Cilandak Timur, Jakarta Selatan;

2. KELVIN PAUL ROBINSON, Warga Negara Asing, bertempat tinggal di Kelapa Kopyor Raya, Blok Q1/9, RT 016, RW 019, Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Jerry Beria Rampen, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Rampen *Law Firm*, yang berkantor di Patra Jasa *Office Tower*, Lantai 17, Suite 1709, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 32-34, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 4 Agustus 2019 dan tanggal 4 September 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. PT KELLOG BROWN & ROOT INDONESIA, yang diwakili oleh Fery Ardiansyah selaku Direktur, berkedudukan di *The Landmark Center II, 12th Floor*, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 1, RT 3, RW 3, Kuningan, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan;

2. KELLOG BROWN & ROOT Pty, Ltd, yang diwakili oleh Wayne Nolan selaku Direktur, berkedudukan di *Level 3,441 St. Kilda Road I Melbourne, Victoria 3004 I Australia*, PO Box. 7440 I Melbourne, Victoria 3004 I, Australia;

Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Lia Alizia, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum Makarim

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 214 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& Taira S., yang berkantor di Summitmas I, Lantai 16-17, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 61-62, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 24 Desember 2018 dan tanggal 29 Januari 2019;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat I telah bekerja pada Tergugat sebagai pegawai tetap selama 9 (sembilan) tahun dengan baik dan tanpa kesalahan;
3. Menyatakan bahwa Penggugat II telah bekerja pada Tergugat sebagai pegawai tetap selama 7 (tujuh) tahun dengan baik dan tanpa kesalahan;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dan Para Penggugat terhitung sejak putusan ini diucapkan;
5. Menyatakan bahwa Penggugat I selaku pegawai tetap berhak menerima:
 - Uang pesangon sebesar = US\$ 328,182.4
 - Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar = US\$ 70,324.8
 - Pengganti Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan = US\$ 389,507.2
 - Jumlah = US\$ 458,283.28
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Pengganti Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan kepada Penggugat I secara sekaligus dan tunai sebesar US\$458,283.28 (empat ratus lima puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh tiga dua puluh delapan dollar Amerika Serikat);

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 214 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan bahwa Penggugat II selaku pegawai tetap berhak menerima:

- Uang pesangon sebesar = US\$ 400,240.8
- Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar = US\$ 88,942.4
- Pengganti Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan = US\$ 73,377.48
- Jumlah = US\$ 562,560.68

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Pengganti Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan kepada Penggugat II secara sekaligus dan tunai sebesar US\$ 562,560.68 (lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus enam puluh enam puluh delapan dollar Amerika Serikat);

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, sekalipun Tergugat mengajukan *verzet*, banding maupun kasasi;

10. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap rekening Tergugat;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi mengenai kompetensi absolut:

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena pihak yang berwenang adalah lembaga peradilan hubungan industrial di

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 214 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar negeri atau lembaga peradilan relevan lainnya yang berada di luar yurisdiksi Indonesia;

2. Surat Kuasa Para Penggugat (*cq* Surat Kuasa tertanggal 8 Februari 2018) tidak memenuhi syarat-syarat sebagai suatu Surat Kuasa Khusus dan karenanya gugatan *a quo* tidak sah;
3. Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
4. Gugatan Para Penggugat *error in persona*;
Tergugat I tidak mempunyai hubungan kerja dengan Para Penggugat;
5. Gugatan Para Penggugat prematur;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 263/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst. tanggal 22 Agustus 2019 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh Para Penggugat;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.621.000,00;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 22 Agustus 2019, kemudian terhadapnya Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 4 Agustus 2019 dan tanggal 4 September 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 September 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 154/Srt.KAS/PHI/2019/PN.JKT.PST. *juncto* Nomor 263/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Jakarta Pusat pada tanggal 19 September 2019;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 214 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 September 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 263/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst. tanggal 22 Agustus 2019;

Mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi (Para Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 263/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst. tanggal 22 Agustus 2019;
3. Menyatakan bahwa Penggugat I telah bekerja pada Tergugat sebagai pegawai tetap selama 9 (sembilan) tahun dengan baik dan tanpa kesalahan;
4. Menyatakan bahwa Penggugat II telah bekerja pada Tergugat sebagai pegawai tetap selama 7 (tahun) tahun dengan baik dan tanpa kesalahan;
5. Menyatakan bahwa Pemohon Kasasi I (Penggugat I) selaku pegawai tetap berhak menerima:

- Uang pesangon sebesar = US\$ 400,240.8
- Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar = US\$ 88,942.4
- Pengganti Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan = US\$ 73,377.48
- Jumlah = US\$ 562,560.68

6. Menghukum Termohon Kasasi I (Tergugat I) untuk membayar uang pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Pengganti Perumahan

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 214 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Pengobatan dan Perawatan kepada Pemohon Kasasi I (Penggugat I) secara sekaligus dan tunai sebesar US\$ 562,560.68 (lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus enam puluh enam puluh delapan dollar Amerika Serikat);

7. Menyatakan bahwa Pemohon Kasasi II (Penggugat II) selaku pegawai tetap berhak menerima:

- Uang pesangon sebesar = US\$ 328,182.4
- Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar = US\$ 70,324.8
- Pengganti Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan = US\$ 389,507.2
- Jumlah = US\$ 458,283.28

8. Menghukum Termohon Kasasi I (Tergugat I) untuk membayar uang pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Pengganti Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan kepada Pemohon Kasasi I (Penggugat I) secara sekaligus dan tunai sebesar US\$458,283.28 (empat ratus lima puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh tiga dua puluh delapan dollar Amerika Serikat);

9. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 13 November 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terbukti bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat adalah Warga Negara Asing (Australia) dan Tergugat II adalah sebuah perusahaan

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 214 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbadan hukum dan berkedudukan di Melbourne, Australia. Para Penggugat adalah pekerja dan memiliki hubungan kerja dengan Tergugat II berdasarkan perjanjian kerja internasional yang ditugaskan bekerja pada Tergugat I sebuah perusahaan berbadan hukum dan berkedudukan di Indonesia dan upah Para Penggugat dibayarkan langsung oleh Tergugat II, demikian pula yang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat adalah Tergugat II;

Bahwa oleh karena secara nyata terbukti Para Penggugat adalah pekerja dan terikat serta memiliki hubungan kerja dengan perusahaan Tergugat II yang berbadan hukum dan berkedudukan di Melbourne Australia dan dalam perjanjian kerjanya Para Penggugat dengan Tergugat II juga sepakat memilih dan tunduk pada hukum ketenagakerjaan Australia (*Fair Work Act*), maka Pengadilan Hubungan Industrial Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* dalam putusannya;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim *Ad Hoc* sebagai Anggota Majelis I/Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. menyatakan alasan yang berbeda (*concurring opinion*) dengan anggota Majelis Hakim lainnya dengan mengemukakan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai bukti PI-6 dan P II-6 berupa IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing) diperoleh fakta bahwa PT Kellog Brown & Root Indonesia mempekerjakan Para Pemohon Kasasi, sehingga Para Pemohon Kasasi selaku pekerja dan Para Termohon Kasasi selaku pengusaha/pemberi kerja;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 dan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, Pengadilan Hubungan Industrial berwenang mengadili perselisihan hubungan industrial yang meliputi perselisihan hak, perselisihan PHK, perselisihan kepentingan dan perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan subjek perselisihan meliputi pekerja, pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 214 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buruh *in casu* antara Para Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi mengenai perselisihan PHK antara pengusaha dengan pekerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai PHK yang dilakukan Para Termohon Kasasi sesuai surat bukti PI-11b dan PII-11b. Dengan demikian Pengadilan Hubungan Industrial berwenang mengadili perselisihan antara Para Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi sebagaimana ditentukan Pasal 56 huruf c Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004;

- Bahwa berdasarkan Rumusan Kamar sesuai SEMA Nomor 05 Tahun 2014 huruf D angka 3 menentukan demi terlaksananya prinsip pemeriksaan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan terhadap perkara yang eksepsinya dikabulkan sebagaimana perkara ini, dan ternyata alat bukti Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dengan Para Termohon Kasasi/Para Tergugat telah lengkap sebagaimana tertera dalam berkas perkara, maka *Judex Juris* selanjutnya memutus perkara dengan mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan secara hukum dengan pokok perselisihan;
- Bahwa berdasarkan bukti IMTA atas nama Rattray G. Martin (*vide* bukti PI-6) selaku pekerja Tenaga Kerja Asing pada Tergugat berakhir pada tanggal 30 April 2017 tanpa ada perpanjangan atau penerbitan IMTA, sedangkan PHK sesuai bukti PI-11b terjadi pada tanggal 25 Mei 2018, maka secara hukum sejak berakhirnya IMTA yaitu sejak tanggal 1 Mei 2017 sampai dengan 25 Mei 2018 Tenaga Kerja Asing tidak dilindungi menurut hukum ketenagakerjaan Indonesia sebagaimana dimaksud SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dan pekerja asing yang tetap bekerja di Indonesia merupakan pekerja ilegal, sehingga dengan telah berakhirnya IMTA dan kemudian Para Pemohon Kasasi bekerja secara ilegal maka tepat menyatakan gugatan Penggugat I harus dinyatakan ditolak;
- Bahwa Penggugat II atas nama Kelvin Paul Robinson dengan IMTA (*vide* bukti PII-6) berakhir pada tanggal 3 Maret 2018 dan PHK sesuai Bukti P II.11b terjadi pada tanggal 25 Mei 2018, maka secara hukum

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 214 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak berakhirnya IMTA yaitu sejak tanggal 4 Maret 2018 sampai dengan 25 Mei 2018 Tenaga Kerja Asing tidak dilindungi menurut hukum ketenagakerjaan Indonesia sebagaimana dimaksud SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dan pekerja asing yang tetap bekerja di Indonesia merupakan pekerja ilegal, sehingga dengan telah berakhirnya IMTA dan kemudian Para Pemohon Kasasi bekerja secara ilegal maka tepat menyatakan gugatan Penggugat II harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: GARRY MARTIN RATTRAY dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **(1) GARRY MARTIN RATTRAY** dan **(2) KELVIN PAUL ROBINSON** tersebut;

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 214 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020 oleh Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si. Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan oleh Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- Meterai : Rp 6.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Administrasi kasasi : Rp484.000,00+
- Jumlah : Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, SH., S.E., M.Hum., M.M.

NIP. 1961 0402 1985 12 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 214 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)